



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR : 3/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PADA PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2021 DI TINGKAT  
KOTA CIREBON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Februari Tahun 2021 di Tingkat Kota Cirebon.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan . . .

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 6/PL.02.1-BA/3274/KPU-Kot/II/2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 pada bulan Februari.
  2. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2021 DI TINGKAT KOTA CIREBON.

**KESATU . . .**

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada periode bulan Februari Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 26 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd

**DIDI NURSIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA CIREBON  
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021  
OLEH KPU KOTA CIREBON

PROVINSI : JAWA BARAT  
KOTA : CIREBON

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah DPB Sebelumnya (*)			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Daftar Pemilih Berkelanjutan			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Kejaksan	4	17.032	18.170	35.202	82	76	158	7	7	14	0	0	0	17.107	18.239	35.346	
2	Lemahwungkuk	4	22.720	22.670	45.390	76	91	167	2	7	9	0	0	0	22.794	22.754	45.548	
3	Harjamukti	5	41.773	41.986	83.759	177	158	335	14	13	27	0	0	0	41.936	42.131	84.067	
4	Pekalipan	4	11.596	11.917	23.513	45	42	87	4	0	4	0	0	0	11.637	11.959	23.596	
5	Kesambi	5	27.630	28.715	56.345	97	118	215	5	3	8	0	0	0	27.722	28.830	56.552	
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>120.751</b>	<b>123.458</b>	<b>244.209</b>	<b>477</b>	<b>485</b>	<b>962</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.196</b>	<b>123.913</b>	<b>245.109</b>	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Cirebon Tanggal 26 Februari 2021  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Nama
1. Didi Nursidi
  2. Mardeko
  3. Dedi Haerudi
  4. Nur Dewi Kurniyawati
  5. Hasbi Falahi

Tanda Tangan

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota